



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
ANTARA  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG**  
DENGAN  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**  
TENTANG  
**PELAKSANAAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN WARGABINAAN MELALUI**  
**PENYULUHAN HUKUM, PENELITIAN, BANTUAN HUKUM DAN**  
**PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG**

NOMOR : W.7.PAS.PAS.4.UM.01.01-44  
NOMOR : 037/UN50/J/KS/2023

Pada hari ini, Selas tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah Ini :

1. **NUR BAMBANG SUPRI HANDONO, Amd.IP., SH., MH** selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas IIA Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Pengayoman Lintas timur II Selindung Kota Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Dr. DERITA PRAPTI RAHAYU, SH., MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU**, Lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas IIA Pangkalpinang adalah unsur pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (Berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan )
2. **PIHAK KEDUA**, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung adalah unsur pelaksana Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 52/D/0/2006 tanggal 12 April 2006 yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Universitas Bangka Belitung.

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Wargabinaan melalui Penyuluhan Hukum, Penelitian, Konsultasi Bantuan Hukum dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Maksud dan tujuan**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam Bidang Pembinaan Kepribadian Wargabinaan melalui Penyuluhan Hukum, Penelitian, Konsultasi Bantuan Hukum dan Pengabdian Masyarakat pada Lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas IIA Pangkalpinang.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan Penyuluhan Hukum, Penelitian, Konsultasi Bantuan Hukum dan Pengabdian Masyarakat kepada Wargabinaan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang.

**Pasal 2**  
**Ruang lingkup**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelaksanaan Penyuluhan Hukum, Penelitian, Konsultasi Bantuan Hukum dan Pengabdian Masyarakat bagi Wargabinaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang.

**Pasal 3**  
**Pelaksanaan**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun mulai terhitung sejak ditandatangani hari Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang ditandatangani kedua belah pihak, dan berakhir pada hari Sabtu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini akan di evaluasi setiap 6 ( enam ) bulan sekali.
- (3) Segala bentuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban Dipa Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
- (4) Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah.

**Pasal 4**  
**Penutup**

- (1) Segala ketentuan dan syarat - syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani.

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah apabila telah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap perubahan dan hal - hal lain yang belum di atur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (4) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 ( dua ), masing - masing bermaterai cukup ditanda tangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing - masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**PIHAK KESATU,**



The stamp is circular with the text 'PT. BANGSA SUPRI' around the perimeter and 'METERAI' in the center. A handwritten signature is written over the stamp.

**NUR BAMBANG SUPRI HANDONO, Amd.IP., SH., MH**  
**NIP. 197303061998031001**

**PIHAK KEDUA,**



A handwritten signature in black ink.

**Dr. DERITA PRAPTI RAHAYU, SH., MH**  
**NIP. 19801217 201404 2001**

Pihak I	Paraf	Pihak II	Paraf